

**SKRIPSI**

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
DISABILITAS INTELEKTUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN**



Diajukan Oleh

**SABRINA RAHMI**

**NIM. 2010211220114**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**SKRIPSI**

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
DISABILITAS INTELEKTUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN**



Diajukan Oleh

**SABRINA RAHMI**

**NIM. 2010211220114**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
DISABILITAS INTELEKTUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SABRINA RAHMI**

**NIM. 2010211220114**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA DISABILITAS INTELEKTUAL PADA TAHAP  
PENYIDIKAN**

Diajukan Oleh

**SABRINA RAHMI**  
**NIM. 2010211220114**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA DISABILITAS INTELEKTUAL**  
**PADA TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**SABRINA RAHMI**  
**NIM. 2010211220114**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 500/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 20 DEC 2023

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Rahmi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220114  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Agustus 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
DISABILITAS INTELEKTUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN”**

erupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Sabrina Rahmi

NIM. 2010211220114

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua	: Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 1965/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal 8 Desember 2023

## **MOTO**

Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. (**Imam Syafi'i**)

Perjalanan seribu mil selalu dimulai dengan langkah pertama. (**Lao Tzu**)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:**

**Ayahanda dan Ibunda tersayang,**

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Muhammad Nawawi** dan **Fathiyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

## RINGKASAN

Sabrina Rahmi, 2023. **RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DISABILITAS INTELEKTUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* atau keadilan restoratif hadir di Indonesia menjawab persoalan peradilan yang terlalu bertele-tele dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep *restorative justice* yang menyerupai mediasi mampu memberikan pemulihan kepada korban tanpa proses yang panjang seperti penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini tidak disebutkan mengenai penanganan khusus pada pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual atau tunagrahita adalah seseorang yang mengalami keterlambatan dalam cara berpikir, dengan kata lain kecerdasannya di bawah dari orang normal. Mereka memiliki keadaan yang beragam untuk menghadapi hukum dikarenakan keterbatasan yang dialami memiliki jenis, tingkatan, dan pengelompokan yang bermacam-macam. Ketika penyandang keterbatasan ini menjadi pelaku dalam sebuah tindak pidana, tidak menutup kemungkinan mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti layaknya orang normal. Namun, apabila diamati dari segi kecerdasannya tidak sesuai dengan usia sesungguhnya, hal ini perlu penilaian ahli apabila menginginkan adanya penghapusan pidana yang memerlukan proses pemeriksaan di pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 2 (dua) dasar penghapusan pidana yakni dasar pemaaf dan dasar pembenar. Jika pelaku adalah seorang disabilitas intelektual, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan, melibatkan beberapa langkah khusus. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan, terutama jika pelaku adalah seorang disabilitas intelektual, memerlukan langkah khusus seperti mengidentifikasi kondisi pelaku dan kapasitas pelaku, keterlibatan pendamping, serta diskusi dan kesepakatan. Dalam *restorative justice* pada tahap penyidikan memerlukan tanda tangan pada berkas perdamaian. Berkas perdamaian dalam *restorative justice* apabila merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memerlukan tanda tangan pelaku dan korban sebagai bentuk kesepakatan tertulis, lalu timbul beberapa pertanyaan terhadap tanda tangan seorang pelaku tindak pidana disabilitas intelektual. Kecakapan pelaku dalam menandatangani berkas perdamaian ini diragukan keabsahannya. Tanda tangan pada berkas perdamaian perlu melihat kembali pada kapasitas pemahaman dan

komunikasi pelaku, yang berarti pelaku dapat menandatangani sendiri atau oleh orang tua/wali maupun pendamping hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian yaitu *doctrinal research* yang membahas kekaburan norma dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana disabilitas intelektual pada tahap penyidikan. Penelitian ini secara umum memuat pengaturan mengenai *restorative justice* yang pelakunya mengalami disabilitas intelektual pada tahap penyidikan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dan penandatanganan berkas perdamaian *restorative justice* pada pelaku yang mengalami disabilitas intelektual, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan pengetahuan khususnya tentang *restorative justice*.



Sabrina Rahmi, 2023. **RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DISABILITAS INTELEKTUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual pada tahap penyidikan dan mengetahui pihak yang menandatangani berkas perdamaian *restorative justice* pada pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian *doctrinal research* yang membahas keaburan norma dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana disabilitas intelektual pada tahap penyidikan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pengaturan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual pada tahap penyidikan belum diatur secara khusus di dalam PERPOL No. 8/2021. Jika pelaku tindak pidana adalah seorang penyandang disabilitas intelektual, memerlukan langkah khusus seperti mengidentifikasi kondisi pelaku dan kapasitas pelaku, keterlibatan pendamping, serta diskusi dan kesepakatan, dan pelaksanaan kesepakatan. Hal-hal tersebut dikaitkan dengan kecakapan pelaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara mengenai ketidakcakapan. **Kedua**, pihak yang menandatangani berkas perdamaian *restorative justice* pada pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas intelektual. Tanda tangan pada berkas perdamaian perlu melihat kembali pada kapasitas pemahaman dan komunikasi pelaku, tanda tangan ini dapat dilakukan oleh pelaku sendiri dan sesuai dengan kriteria orang dewasa yang dungu pada Pasal 433 KUHPer harus di bawah pengampuan atau ditandatangani oleh pendamping hukum yang bertindak atas nama pelaku.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice*, Disabilitas Intelektual, Penyidikan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat bagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak

penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
6. Orang tua saya Muhammad Nawawi dan Fathiyah yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
7. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta, Edo, Midah, Manda, Caca, Jeda, dan seluruh anggota KPS FH ULM/UPS LKBH ULM yang selama ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan siap membantu banyak hal selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Saudara/I dan Sahabatku, Ryan Azhar, Nina Aulia, dan Aisha Farah yang selalu mendukung dan berbahagia pada setiap kemajuan penulis, serta semua keluargaku, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan semuanya, selalu ada untuk kebersamai penulis, serta terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis

Sabrina Rahmi

NIM. 2010211220114

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. <i>Restorative Justice</i> .....	18
1. Pengertian .....	18
2. Dasar Hukum .....	19
3. Syarat .....	20
B. Pelaku Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian .....	25
2. Dasar Hukum .....	25
C. Disabilitas Intelektual .....	25
1. Pengertian .....	25
2. Klasifikasi .....	27
D. Penyidikan .....	30
1. Pengertian .....	30
2. Dasar Hukum .....	32
3. Tugas Penyidik .....	32

<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> terhadap Pelaku Tindak Pidana ..	34
Disabilitas Intelektual pada Tahap Penyidikan dalam Peraturan .	34
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 .....	34
B. Tanda Tangan Berkas Perdamaian <i>Restorative Justice</i> terhadap .	39
Pelaku Tindak Pidana Disabilitas Intelektual .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	42

**DAFTAR RUJUKAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan Prof. Moeljatno, S.H., Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5871.

### Peraturan Jaksa Agung

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

### Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

### Surat Edaran

Surat Edaran No. SE/8/VII/2008 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.